



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 45 (empat puluh lima).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.481/MENHUT-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Papua;
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA ialah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Papua.
7. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Daerah Provinsi Papua.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas Daerah Provinsi Papua.
10. Seksi adalah Seksi pada UPT Dinas Daerah Provinsi Papua.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas-Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah terdiri atas :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Sosial dan Pemukiman;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan;
 - f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - g. Dinas Koperasi dan UKM;
 - h. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - j. Dinas Kehutanan;
 - k. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - l. Dinas Perkebunan;
 - m. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - p. Dinas Perhubungan;
 - q. Dinas Pendapatan Daerah; dan
 - r. Dinas Olah Raga dan Pemuda.

Pasal 3

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis dinas dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pengujian dan penerapan teknologi;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis sesuai bidangnya; dan
- e. penyusunan rencana teknis operasional.

BAB III ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Pada Dinas Kesehatan Pasal 6

(1) UPT Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Balai Laboratorium Kesehatan, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Mikrobiologi, Immunologi dan Media Reagensia;
 4. Seksi Kimia Patologi, Toksikologi dan Kesehatan Lingkungan; dan
 5. Seksi Pemantapan Mutu dan Rujukan.
- b. Balai Latihan Tenaga Kesehatan, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Latihan;
 4. Seksi Sertifikasi dan Akreditasi; dan
 5. Seksi Operasional.
- c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendidikan;
 4. Seksi Bengkel Kerja dan Laboratorium; dan
 5. Seksi Kesiswaan.

d. Balai/5

- d. Balai Penanggulangan dan Pengendalian HIV-Tuberkulosa-Malaria;
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi HIV/AIDS;
 4. Seksi Tuberkulosa; dan
 5. Seksi Malaria.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1
Balai Laboratorium Kesehatan
Pasal 7

Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan laboratorium yang meliputi sistem rujukan mikrobiologi, kimia klinik, patologi klinik, imunologi dan kesehatan lingkungan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan program kerja;
- b. pelaksanaan sistem rujukan;
- c. pelaksanaan rujukan pemeriksaan, rujukan pengetahuan dan teknologi serta kesehatan lingkungan;
- d. pengelolaan rujukan sarana dan tenaga; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 10

Seksi Mikrobiologi, Imunologi dan Media Reagensia mempunyai tugas pokok menerima, menangani dan melaksanakan pemeriksaan spesimen terhadap berbagai jenis bakteri, parasit dan virus secara mikroskopisbiakan dan serologi.

Pasal 11

Seksi Kimia Patologi, Toksikologi dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menerima, menangani dan melaksanakan pemeriksaan spesimen secara kimia klinik, patologi klinik dan toksikologi dan menerima, menangani dan melaksanakan pemeriksaan sampel kesehatan lingkungan.

Pasal 12

Seksi Pemantapan Mutu dan Rujukan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemantapan mutu internal dan regional, evaluasi mutu dan rujukan, pemeriksaan di bidang mikrobiologi, toksikologi, imunologi dan media reagensia, rujukan pemeriksaan di bidang kimia patologi toksikologi dan kesehatan lingkungan dan rujukan pengetahuan dan teknologi serta melaksanakan rujukan sarana dan tenaga kerja.

Paragraf 2

Balai Latihan Tenaga Kesehatan

Pasal 13

Balai Latihan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang tenaga kesehatan dan masyarakat serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Balai Latihan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelatihan dan peningkatan mutu sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat;
- b. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana latihan; dan
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 16

Seksi Sarana dan Prasarana Latihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengelolaan sarana dan prasarana latihan.

Pasal 17

Seksi Sertifikasi dan Akreditasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sertifikasi dan akreditasi latihan kesehatan.

Pasal 18

Seksi Operasional mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelatihan dan evaluasi serta latihan.

Paragraf 3
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan
Pasal 19

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan proses pendidikan, belajar mengajar siswa program analisis kesehatan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan proses pendidikan belajar mengajar dan praktek sesuai kurikulum;
- b. pelaksanaan bimbingan dan konseling siswa;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana sekolah; dan
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 21

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 22

Seksi Pendidikan mempunyai tugas pokok menyusun program pendidikan dan proses belajar mengajar sesuai kurikulum, mengatur jadwal pengajar dan mengkoordinasikan pembuatan satuan pelajaran, jadwal pelajaran, melaksanakan evaluasi pendidikan serta membuat laporan pendidikan.

Pasal 23

Seksi Bengkel Kerja dan Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan sarana, kebutuhan praktek siswa, pelaksanaan praktek sesuai kurikulum dan keterampilan sesuai standar dan mengelola perlengkapan laboratorium dan pelaporan secara berkala.

Pasal 24

Seksi Kesiswaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan organisasi siswa, bimbingan dan penyuluhan siswa, kegiatan ekstra kurikuler, koordinasi, dan konsultasi dengan wali kelas.

Paragraf 4
Balai Penanggulangan Dan Pengendalian HIV-Tuberkulosa-Malaria
Pasal 25

Balai Penanggulangan dan Pengendalian HIV-Tuberkulosa-Malaria mempunyai tugas pokok menyelenggarakan proses penanggulangan dan pengendalian masalah kesehatan (HIV-Tuberkulosa-Malaria), program kegiatan penanggulangan dan pengendalian masalah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Balai Penanggulangan dan Pengendalian HIV-Tuberkulosa-Malaria mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan proses penanggulangan dan pengendalian masalah kesehatan
- b. penyusunan rancangan kebijakan umum (grand master plan) rumusan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan bimbingan dan pengendalian serta mobilisasi sumber daya;
- c. pelaksanaan evaluasi kebijakan dan strategi, peraturan, standar dan program HIV-Tuberkulosa-Malaria;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 27

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 28

Seksi HIV/AIDS mempunyai tugas pokok menyusun program penanggulangan dan pengendalian masalah kesehatan, dan mengkoordinasikan penyiapan data laporan rutin, data teknis wilayah penyebaran dan data sasaran penanggulangan dan pengendalian HIV, informasi teknis dan non teknis program penanggulangan dan pengendalian HIV, melaksanakan evaluasi serta membuat laporan penanggulangan dan pengendalian HIV.

Pasal 29

Seksi Tuberkulosa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kegiatan penanggulangan dan pengendalian tuberkulosa dan mengkoordinasikan informasi teknis dan non teknis program penanggulangan dan pengendalian tuberkulosa serta pelaporan secara berkala.

Pasal 30

Seksi Malaria mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kegiatan penanggulangan dan pengendalian malaria, mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan dan pengendalian malaria, penyiapan data laporan rutin, data teknis wilayah penyebaran dan data sasaran penanggulangan dan pengendalian malaria serta kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat provinsi.

Bagian Kedua
UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 31

- (1) UPT pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan, terdiri dari :
- a. Balai Pengembangan Pendidikan, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengembangan dan Penelitian;
 - 4. Seksi Teknologi Komunikasi Informasi Pendidikan; dan
 - 5. Seksi Pengujian.
 - b. Balai Latihan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengembangan Model dan Mutu Pendidikan;
 - 4. Seksi Sarana; dan
 - 5. Seksi Penyelenggaraan.
 - c. Museum Provinsi Papua, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Koleksi;
 - 4. Seksi Konservasi dan Preparasi; dan
 - 5. Seksi Bimbingan Edukatif dan Kultur.
 - d. Taman Budaya Provinsi Papua, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Penyajian dan Dokumentasi;
 - 4. Seksi Peningkatan Mutu; dan
 - 5. Seksi Sarana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1
Balai Pengembangan Pendidikan
Pasal 32

Balai Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengembangan sistem pengujian, teknologi komunikasi informasi dan pengembangan kegiatan pendidikan dan sarana pendidikan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Balai Pengembangan Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan program kerja balai;
- b. pelaksanaan kegiatan tes prestasi belajar, tes psikologi, kemampuan teknis dan kurikulum pendidikan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengujian, pengembangan kemampuan teknis dan pelayanan pengujian serta merumuskan hasil untuk bahan pengembangan pendidikan dan pengajaran;
- d. perumusan dan pengembangan teknis di bidang penyusunan, pembinaan dan pendayagunaan teknologi komunikasi dan pemanfaatan informasi untuk pembelajaran;
- e. pengembangan model dan sistem pembelajaran;
- f. pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan dan mengevaluasi serta mengamati pelaksanaan program kegiatan belajar;
- g. pelayanan konsultasi pengembangan media pembelajaran; dan
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 34

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 35

Seksi Pengembangan dan Penelitian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tes prestasi belajar, pengembangan tes psikologi, pengembangan kemampuan teknis, pelayanan pengujian dan pengembangan kurikulum pendidikan.

Pasal 36

Seksi Teknologi Komunikasi Informasi Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan dan membina program kegiatan di bidang teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan.

Pasal 37

Seksi Pengembangan Kegiatan Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis di bidang penyusunan, pembinaan, pendayagunaan, model, media kebutuhan pendidikan, mengevaluasi, mengamati pelaksanaan program kegiatan pendidikan.

Paragraf 3

Balai Museum Provinsi Papua

Pasal 38

Balai Museum Provinsi Papua mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisasikan, membimbing, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, melaksanakan dan melaporkan kegiatan operasional museum serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Balai Museum Provinsi Papua mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan program kerja;
- b. pelaksanaan pergelaran dan pameran benda-benda purbakala;
- c. penyelenggaraan pelatihan/bimbingan teknis dan latihan-latihan penyimpanan benda-benda kepurbakalaan;
- d. pembuatan dokumentasi/publikasi/informasi benda budaya bersejarah;
- e. pengelolaan sarana penunjang teknis museum;
- f. pengelolaan museum;
- g. pelestarian dan pengembangan koleksi benda-benda kepurbakalaan; dan
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 40

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 41

Seksi Koleksi mempunyai tugas pokok merencanakan, meneliti, mengadakan, mendeskripsikan, menata dan mendokumentasikan koleksi benda-benda budaya.

Pasal 42

Seksi Konservasi dan Preparasi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengadakan perawatan, mendokumentasikan, mendiagnosa jenis penyakit pada benda koleksi, menganalisis obat pemberantasan, membuat narasi rekaman koleksi dan menyusun laporan.

Pasal 43

Seksi Bimbingan Edukatif dan Kultur mempunyai tugas pokok merencanakan, menyiapkan pameran tetap/lokal/keliling dan mengadakan publikasi informasi, membuat paket-paket bimbingan lomba, melayani para pengunjung dan membuat laporan.

Paragraf 4

Balai Taman Budaya Provinsi Papua

Pasal 44

Balai Taman Budaya Provinsi Papua mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisasikan, membimbing, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan operasional Taman Budaya serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Balai Taman Budaya Provinsi Papua mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan program kerja;
- b. pelaksanaan pergelaran kesenian dan unsur kebudayaan daerah;
- c. pelaksanaan pameran kesenian dan unsur kebudayaan daerah;
- d. menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis dan latihan-latihan kesenian;
- e. pembuatan dokumentasi/publikasi/informasi kesenian dan unsur kebudayaan daerah;
- f. pengelolaan sarana penunjang teknis taman budaya;
- g. pengelolaan taman budaya; dan
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 46

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 47

Seksi Penyajian dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pergelaran seni tari, musik/vokal, teater/drama, sastra, melaksanakan pameran karya-karya seni rupa dan melaksanakan pendokumentasian/publikasi dan informasi seni dan budaya.

Pasal 48

Seksi Peningkatan Mutu mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis seni dan temu karya/lokakarya di bidang seni dan latihan-latihan seni serta unsur kebudayaan daerah lainnya.

Pasal 49

Seksi Sarana mempunyai tugas pokok mengadakan, memelihara, memeriksa kelayakan dan mengelola sarana dan prasarana seni budaya.

Bagian Ketiga

UPT pada Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 50

(1) UPT pada Dinas Pekerjaan Umum :

Balai Pengujian dan Laboratorium, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengujian Dampak Lingkungan;
4. Seksi Pengujian Bahan; dan
5. Seksi Laboratorium.

(2) Bagan Organisasi UPT Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 51

Balai Pengujian dan Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dampak lingkungan, mekanika tanah, bahan bangunan dan pengelolaan laboratorium serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Balai Pengujian dan Laboratorium mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan dan program kerja;
- b. pelaksanaan pengujian dampak lingkungan, mekanika tanah, bahan bangunan;
- c. pengelolaan laboratorium;
- d. pelayanan jasa pengujian; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 53

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 54

Seksi Pengujian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan pengujian dampak lingkungan, survey hidrologi, kualitas air, sedimen air, pencemaran, dan melakukan evaluasi dan analisis data.

Pasal 55

Seksi Pengujian Bahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan pelayanan jasa pengujian bahan bangunan, tanah, batuan, pengeboran, sondir berdasarkan pedoman/standar yang berlaku dan pengujian mutu bahan.

Pasal 56

Seksi Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan pengujian laboratorium.

Bagian Keempat
UPT Dinas Sosial dan Pemukiman
Pasal 57

(1) UPT Dinas Sosial dan Pemukiman, terdiri dari :

- a. Panti Bina Sosial, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Bina Karya Wanita;
 4. Seksi Bina Lanjut Usia; dan
 5. Seksi Bina Remaja.

b. Panti/14

- b. Panti Sosial Bina Netra Cenderawasih Biak, terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Identifikasi dan Registrasi;
 4. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan; dan
 5. Seksi Bimbingan Lanjut.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Sosial dan Pemukiman adalah sebagaimana dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1
Panti Bina Sosial
Pasal 58

Panti Bina Sosial mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dan rehabilitas sosial bagi para wanita tuna susila dan memberikan pelayanan dan perawatan jasmani dan rohani kepada orang lanjut usia yang terlantar serta pembinaan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar dan putus sekolah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Panti Bina Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi dan registrasi;
- b. pembinaan, bimbingan sosial dan keterampilan;
- c. penyaluran dan bimbingan lanjut; dan
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 60

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 61

Seksi Bina Karya Wanita mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para wanita tuna susila agar mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 62

Seksi Bina Lanjut Usia mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dan perawatan jasmani dan rohani kepada orang lanjut usia yang terlantar agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar.

Pasal 63

Seksi Bina Remaja mempunyai tugas pokok memberikan pembinaan kesejahteraan sosial anak yang meliputi pembinaan fisik, mental sosial, bakat dan kemampuan serta keterampilan kerja bagi anak terlantar, putus sekolah agar mampu bekerja secara mandiri, kelompok dalam kehidupan masyarakat.

Paragraf 2

Panti Sosial Bina Netra Cenderawasih Biak

Pasal 64

Panti Sosial Bina Netra Cenderawasih Biak mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental sosial, pelatihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para penyandang cacat netra agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Panti Sosial Bina Netra Cenderawasih Biak mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi dan registrasi;
- b. pembinaan dan bimbingan sosial;
- c. penyaluran dan bimbingan lanjut; dan
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 66

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 67

Seksi Identifikasi dan Registrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi dan registrasi calon penghuni panti.

Pasal 68

Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan bimbingan sosial dan keterampilan lanjutan serta penyaluran pelayan panti.

Pasal 69

Seksi Bimbingan Lanjut mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan dan bimbingan lanjut.

Bagian Kelima
UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
Pasal 70

- (1) UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, terdiri dari :
- a. Balai Pengembangan Produktifitas Kerja, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Peningkatan Produktifitas;
 4. Seksi Pengukuran Produktifitas; dan
 5. Seksi Informasi Produktifitas.
 - b. Balai Latihan Kerja Industri, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 4. Seksi Pemasaran; dan
 5. Seksi Sarana.
 - c. Balai Latihan Kependudukan dan Pemukiman
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sarana;
 4. Seksi Penyiapan; dan
 5. Seksi Penyelenggaraan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1
Balai Pengembangan Produktifitas Kerja
Pasal 71

Balai Pengembangan Produktifitas Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan peningkatan produktifitas dan pengukuran produktifitas tenaga kerja, badan instansi pemerintahan, balai usaha milik negara dan swasta, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 72

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Balai Pengembangan Produktifitas kerja mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja;
- b. penyuluhan produktifitas tenaga kerja;
- c. pelatihan manajemen dan produktifitas;
- d. pengukuran produktifitas;
- e. penyelenggaraan konsultasi manajemen;
- f. pengelolaan bank data produktifitas; dan
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 73

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 74

Seksi Peningkatan Produktifitas mempunyai tugas pokok melakukan peningkatan produktifitas tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan.

Pasal 75

Seksi Pengukuran Produktifitas mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengukuran produktifitas tenaga kerja.

Pasal 76

Seksi Informasi Produktifitas mempunyai tugas pokok memberikan informasi produktifitas tenaga kerja melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan tenaga kerja.

Paragraf 3

Balai Latihan Kerja Industri

Pasal 77

Balai Latihan Kerja Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan program pelatihan pemagangan, pemasaran tenaga kerja dan pengelolaan sarana dan prasarana balai serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 78

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Balai Latihan Kerja Industri mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan dan pengkoordinasian program pelatihan tenaga kerja yang menyangkut pembinaan, pelatihan, pemagangan, pemasaran dan kerjasama kegiatan Balai;
- b. perumusan kerjasama teknis dengan lembaga pelatihan tenaga kerja;
- c. pengawasan kegiatan/tugas penyelenggaraan latihan;
- d. pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja;
- e. optimalisasi pembinaan, pelatihan, pemagangan, pemasaran;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan; dan
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 79

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 80

Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan administrasi seleksi, pemanggilan, pelatihan, pemagangan dan pembinaan peserta pelatihan tenaga kerja.

Pasal 81

Seksi Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasaran tenaga kerja terampil dan pemasaran prasarana balai untuk pelatihan tenaga kerja.

Pasal 82

Seksi Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan yang meliputi administrasi pengadaan pemeliharaan, penggunaan sarana dan prasarana pelatihan.

Paragraf 4

Balai Latihan Kependudukan dan Pemukiman

Pasal 83

Balai Latihan Kependudukan dan Pemukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan administrasi kependudukan dan pelatihan berbasis masyarakat bagi warga dan masyarakat sekitarnya serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 84

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Balai Latihan Kependudukan dan Pemukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan penyiapan pelaksanaan pelatihan;
- b. penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan;
- c. pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan; dan
- d. pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 85

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 86

Seksi Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan.

Pasal 87

Seksi Penyiapan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan administrasi pelatihan.

Pasal 88

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan latihan dan laporan penyelenggaraan serta evaluasi.

Bagian Kelima UPT Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasal 89

- (1) UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Balai Kemetrolagian, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Massa dan Timbangan;
 4. Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume; dan
 5. Seksi Pendataan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) lainnya dan Laboratorium Metrologi Legal.
 - b. Balai Pengujian Mutu dan Normalisasi Produk Industri, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penyiapan Informasi Teknologi Industri;
 4. Seksi Penyiapan Teknis dan Rekomendasi Standarisasi; dan
 5. Seksi Pengujian dan Normalisasi Mutu Barang.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1 Balai Kemetrolagian Pasal 90

Balai Kemetrolagian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kemetrolagian sesuai ketentuan perundang-undangan dalam upaya perlindungan konsumen dan produsen serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 91

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Balai Kemetrolagian mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan standar ukuran, cat tanda tera dan sarana kemetrolagian;
- b. pelaksanaan dan pengujian standard tingkat III untuk alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. kalibrasi, verifikasi dan interkomparsi peralatan standar Laboratorium Metrologi Legal;
- d. pembinaan terhadap reparatur alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- e. pendataan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- f. menerima, menagih dan menyeter biaya tera sebagai penerimaan negara bukan pajak;

g. pengawasan/20

- g. pengawasan penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta BDKT serta Standar Satuan Internasional (SSI);
- h. penyuluhan tentang kemetrolagian; dan
- i. penyiapan dan penyusunan petunjuk analisa dan evaluasi data alat-alat UTTP dan data yang berkaitan dengan kemetrolagian.

Pasal 92

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 93

Seksi Massa dan Timbangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pengelolaan, pemeriksaan, dan pengujian standar, penganalisaan data, perizinan dan pemberian bimbingan kepada pengusaha serta reparatir ukuran massa dan timbangan serta menyiapkan tenaga pengelola pemeriksa dan pengujian dalam rangka verifikasi dan kalibrasi standar massa dan timbangan tenaga-tenaga tera ulang alat ukur massa timbangan.

Pasal 94

Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pengelolaan, pemeriksaan dan pengujian standar, penganalisaan data, perizinan dan pemberian bimbingan kepada pengusaha serta reparatir ukuran arus, panjang volume dan menyiapkan tenaga-tenaga pengelola, pemeriksa, dan pengujian dalam rangka varifikasi dan kalibrasi standar ukuran arus, panjang dan volume.

Pasal 95

Seksi Pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan laboratorium Metrologi Legal mempunyai tugas Pokok melakukan penyiapan bahan pengelolaan, pemeriksaan, pengujian, penganalisa data, dan pemberian bimbingan teknis kepada *user* (pemilik, pemakai, pengguna) dan reparatir Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam rangka Kalibrasi, verifikasi dan interkomparasi standar peralatan Laboratorium Metrologi Legal tingkat III dan tingkat IV.

Paragraf 2

Balai Pengujian Mutu dan Normalisasi Produk Industri

Pasal 96

Balai Pengujian Mutu dan Normalisasi Produk Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian mutu dan normalisasi produk industri sesuai ketentuan perundang-undangan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 97

Balai Pengujian Mutu dan Normalisasi Produk Industri, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan dan pengujian mutu barang dan produk industri;
- b. pelayanan administrasi bahan rekomendasi berupa pengujian mutu dan pemeriksaan sistem mutu dibidang industri dan perdagangan yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, normalisasi produk industri, lingkungan hidup dan perlindungan konsumen;
- c. pelaksanaan penerapan baku mutu lingkungan hidup dibidang industri dan perdagangan;
- d. penyiapan penyediaan informasi dan dukungan rekayasa teknologi industri dan normalisasi produk industri; dan
- e. pengelolaan ketatausahaan UPT.

Pasal 98

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 99

Seksi Penyiapan Informasi Teknologi Industri mempunyai tugas pokok menyiapkan informasi teknologi industri, melaksanakan bimbingan teknis, penelitian dan pengembangan, teknis produksi dan rekayasa industri serta pengendalian pencemaran lingkungan industri.

Pasal 100

Seksi Penyiapan Teknis dan Rekomendasi Standarisasi mempunyai tugas pokok melakukan analisa serta menyiapkan rekomendasi standarisasi, melakukan bimbingan teknis mengenai penerapan standarisasi nasional Indonesia dan bimbingan teknis penerapan sistem mutu.

Pasal 101

Seksi Pengujian dan Normalisasi Mutu Barang mempunyai tugas pokok melakukan pengujian dan analisis setiap contoh produk yang meliputi produk makanan, minuman, minyak atsiri serta aneka produk dan barang lainnya serta kajian kualitas barang dan produk industri sesuai hasil pengujian laboratorium.

Bagian Ketiga

UPT Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 102

(1) UPT Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :

Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Latihan Koperasi;
4. Seksi Latihan Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. Seksi Sarana.

(2) Bagan Organisasi UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pasal 103**

Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai tugas pokok merumuskan perencanaan, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang latihan perkoperasian dan pengusaha kecil menengah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 104

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Balai Latihan Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis dibidang latihan perkoperasian dan pengusaha kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijakan teknis operasional pelatihan;
- c. pelaksanaan penerapan teknologi pelatihan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis pelatihan gerakan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil dan menengah; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 105

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 106

Seksi Latihan Koperasi mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan kurikulum dan bahan pelaksanaan pelatihan perkoperasian serta melaksanakan evaluasi peserta pelatihan.

Pasal 107

Seksi Latihan UKM mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan, kurikulum dan bahan pelaksanaan pelatihan usaha kecil menengah serta melaksanakan evaluasi peserta pelatihan.

Pasal 108

Seksi Sarana mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengurus akomodasi, asrama dan sarana pelatihan.

**Bagian Keenam
UPT Pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Pasal 109**

(1) UPT Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Jayapura, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengujian Mutu; dan
 4. Seksi Peragaan.

b. Balai/23

- b. Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Merauke, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengujian Mutu; dan
 - 4. Seksi Peragaan.
 - c. Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Biak, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengujian Mutu; dan
 - 4. Seksi Peragaan.
 - d. Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Berap, Kabupaten Jayapura terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan Teknis Produksi; dan
 - 4. Seksi Standarisasi dan Informasi.
 - e. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Biak, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan Teknik Produksi;
 - 4. Seksi Standarisasi dan Informasi.
 - f. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Tata Pengusahaan;
 - 4. Seksi Pelayanan dan Kesyahbandaran.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII dan Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1

Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Jayapura Pasal 110

BPPMHP Jayapura mempunyai tugas pokok melakukan pengujian laboratorium dan menerbitkan sertifikat kesehatan hasil perikanan, melakukan pengawasan laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta, memonitoring penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) pada unit pengolahan perusahaan perikanan dan melakukan pembinaan kepada nelayan dan pengolah ikan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 111

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, BPPMHP Jayapura mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi dan mikrobiologi;
- b. pemberian/24

- b. pemberian sertifikat kesehatan hasil perikanan;
- c. melakukan pemantauan, penilaian serta bimbingan dan mengawasi laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta;
- d. memonitoring penerapan PMMT pada unit pengolahan perikanan;
- e. melakukan urusan pengelolaan ketatausahaan; dan
- f. melaksanakan pembinaan kepada nelayan petani ikan, serta pengolah ikan dalam melakukan diversifikasi olahan.

Pasal 112

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 113

Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan dan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi, mikrobiologi terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan serta produk akhir hasil perikanan.

Pasal 114

Seksi Peragaan mempunyai tugas pokok melakukan uji coba dan kaji terap penggunaan peralatan, penanganan, pengolahan hasil perikanan, melakukan uji coba teknik pengolahan serta melakukan diversifikasi olahan.

Paragraf 2

Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Merauke

Pasal 115

Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Merauke dan Biak mempunyai tugas pokok melakukan pengujian laboratorium, pemberian sertifikat mutu hasil perikanan, pengawasan laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta dan memonitoring penerapan PMMT pada unit pengolahan perusahaan perikanan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 116

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Merauke dan Biak mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi, dan mikrobiologi;
- b. pemberian sertifikat mutu hasil perikanan;
- c. pemantauan, menilai, membimbing dan mengawasi laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta;
- d. memonitoring penerapan PMMT pada unit pengolahan perusahaan perikanan; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 117

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 118

Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan dan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi dan mikrobiologi terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan serta produk akhir hasil perikanan.

Pasal 119

Seksi Peragaan mempunyai tugas pokok melakukan uji coba dan kaji terap penggunaan peralatan, penanganan dan pengolahan hasil perikanan, melakukan pengenalan peralatan teknik pengolahan produk akhir hasil perikanan dan melakukan pengenalan peralatan teknik dan penanganan hasil akhir serta melakukan diversifikasi usaha.

Paragraf 3

**Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
di Biak**

Pasal 120

Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Merauke dan Biak mempunyai tugas pokok melakukan pengujian laboratorium, pemberian sertifikat mutu hasil perikanan, pengawasan laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta dan memonitoring penerapan PMMT pada unit pengolahan perusahaan perikanan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 121

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Merauke dan Biak mempunyai fungsi :

- f. pelaksanaan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi, dan mikrobiologi;
- g. pemberian sertifikat mutu hasil perikanan;
- h. pemantauan, menilai, membimbing dan mengawasi laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta;
- i. memonitoring penerapan PMMT pada unit pengolahan perusahaan perikanan; dan
- j. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 122

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 123

Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan dan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi dan mikrobiologi terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan serta produk akhir hasil perikanan.

Pasal 124

Seksi Peragaan mempunyai tugas pokok melakukan uji coba dan kaji terap penggunaan peralatan, penanganan dan pengolahan hasil perikanan, melakukan pengenalan peralatan teknik pengolahan produk akhir hasil perikanan dan melakukan pengenalan peralatan teknik dan penanganan hasil akhir serta melakukan diversifikasi usaha.

Paragraf 4

Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Berap Pasal 125

BBIS mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perbenihan ikan dan pengendalian mutu benih, penyiapan induk/calon induk unggul, pembinaan sentra dan unit pembenihan, melaksanakan pengujian teknik-teknik perbenihan dalam pengembangan kegiatan budidaya ikan air tawar dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 126

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, BBIS mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan balai;
- b. penerapan teknik pembenihan dan distribusi benih;
- c. pelaksanaan pengendalian mutu benih melalui sertifikasi mutu benih;
- d. pelaksanaan perbanyak induk "grand parent stock (GPS)" menjadi induk/calon induk "parent stock" dan distribusi induk;
- e. pelaksanaan penerapan teknik pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta teknik pengendalian hama penyakit;
- f. pelaksanaan adaptasi dan pengujian teknik-teknik perbenihan serta domestikasi beberapa spesies ikan liar yang menjadi komoditas prospek masa depan;
- g. pelaksanaan mutu benih; dan
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 5

Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Biak Pasal 127

Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Biak mempunyai tugas pokok melaksanakan penerapan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan pantai serta pelestarian sumberdaya induk/benih ikan dan lingkungan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 128

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Biak mempunyai fungsi :

- a. pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan standar perbenihan dan pembudidayaan ikan pantai;
- b. pengkajian standar dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan sertifikasi personil perbenihan serta pembudiyaaan ikan pantai;
- c. pengkajian sistem dan tata laksana produk dan pengelolaan induk perjenis dan induk ikan pantai;

d. pelaksanaan/27

- d. pelaksanaan pengujian teknik perbenihan dan pembudidayaan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
- e. pengkajian standar pengawasan benih, pembudidayaan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
- f. pengkajian standar, pengendalian lingkungan dan sumberdaya induk/benih ikan pantai;
- g. pelaksanaan sistem jaringan laboratorium pengujian, pengawasan benih dan pembudidayaan ikan pantai;
- h. pengelolaan dan pelayanan informasi dan publikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan pantai; dan
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 129

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 130

Seksi Pelayanan Teknik Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kegiatan pengembangan, penerapan serta pengawasan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan pantai.

Pasal 131

Seksi Standarisasi dan Informasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan standar teknik dan pengawasan perbenihan dan pembudidayaan ikan pantai, pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungan sumberdaya induk dan benih serta pengelolaan jaringan informasi.

Paragraf 6

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi

Pasal 132

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 133

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional tata perusahaan, tata pelayanan dan kesyahbandaraan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional tata perusahaan, tata pelayanan dan kesyahbandaraan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pangkalan pendaratan ikan; dan
- d. pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 134

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 135

Seksi Tata Pengusahaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana pelayanan serta menjaga dan memelihara kebersihan dan keamanan di pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 136

Seksi Pelayanan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pelayanan dan kesyahbandaraan, pelayanan teknis kapal perikanan, pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan dan pengadaan aplikasi teknologi penangkapan ikan dengan alat-alat baru sesuai hasil penelitian.

**Bagian Kesepuluh
UPT Pada Dinas Kehutanan
Pasal 137**

(1) UPT Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan (PPHH) wilayah I berkedudukan di Jayapura, wilayah II berkedudukan di Serui, wilayah III berkedudukan di Wamena dan wilayah IV berkedudukan di Merauke, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengamanan Hutan; dan
 4. Seksi Peredaran Hasil Hutan.
- b. Taman Burung dan Taman Anggrek (TBTA) di Biak, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Koleksi dan Informasi; dan
 4. Seksi Pengembangan Wisata.
- c. Kebun Botani Kehutanan Papua, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Koleksi dan Konservasi Sumberdaya Genetik Tanaman Hutan; dan
 4. Seksi Penelitian, Pendidikan dan Wisata.
- d. Balai Perbenihan Tanaman Hutan Papua, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Produksi, Peredaran dan Sertifikasi Benih; dan
 4. Seksi Sumber Benih.

- e. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan;
 4. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan; dan
- (2) Bagan organisasi UPT Dinas Kehutanan dan Konservasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII dan Lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1
Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
Pasal 138

Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan (PPHH) mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang pengamanan hutan, pemantapan kawasan hutan, peredaran hasil hutan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian kasus di bidang kehutanan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 139

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, PPHH mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pembinaan teknis pengendalian dan pengamanan hutan;
- b. pembinaan teknis pengamanan hutan;
- c. pelaksanaan fasilitasi proses penyidikan kasus di bidang kehutanan;
- d. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pemantapan kawasan hutan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 140

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 141

Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan kegiatan pengamanan hutan, menganalisis dan melakukan penyidikan kasus-kasus tindak pidana di bidang kehutanan, menganalisis dan menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana serta anggaran pengamanan hutan.

Pasal 142

Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan kegiatan, pengawasan peredaran hasil hutan, serta monitoring produk, pelaporan dan penatausahaan hasil hutan dan iuran hutan.

Paragraf 2
Taman Burung dan Taman Anggrek (TBTA) di Biak
Pasal 143

TBTA di Biak mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan unit taman burung dan taman anggrek dalam rangka pelestarian flora dan fauna endemik dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 144

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, TBTA di Biak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan TBTA di Biak.
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang konservasi ex-situ burung dan anggrek alam endemik Papua;
- c. penyusunan rencana, program dan pelaksanaan penelitian bidang konservasi ex-situ burung dan anggrek alam endemik Papua;
- d. pemantauan pemanfaatan hasil penelitian bidang konservasi ex-situ burung dan anggrek alam endemik Papua.

Pasal 145

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 146

Seksi Koleksi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan koleksi anggrek dan burung endemik Papua, melaksanakan konservasi ex-situ jenis-jenis anggrek dan burung endemik serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 147

Seksi Pengembangan Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan publikasi, promosi dan pengembangan pengelolaan wisata alam, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3
Kebun Botani Kehutanan Papua
Pasal 148

Kebun Botani Kehutanan Papua mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan pedoman pemberian bimbingan teknis, melaksanakan pembangunan, pengelolaan Kebun Botani Kehutanan, menyusun rencana program pelaksanaan penelitian bidang konservasi ex-situ tumbuhan endemik Papua dan menyusun laporan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 149

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Kebun Botani Kehutanan Papua mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang konservasi ex-situ dan in-situ tumbuhan endemik;

- b. penginventarisasian dan indentifikasi jenis tumbuhan endemik Papua yang berpotensi;
- c. pengumpulan, pengembangan dan pemeliharaan koleksi jenis tanaman endemik; dan
- d. pelaksanaan penelitian, dokumentasi dan pemantauan hasil penelitian bidang ex-situ dan in-situ tumbuhan endemik.

Pasal 150

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 151

Seksi Koleksi dan Konservasi Sumberdaya Genetik Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok menyusun rencana program, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan koleksi tumbuhan endemik Papua, konservasi ex-situ atas tumbuhan endemik Papua serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 152

Seksi Penelitian, Pendidikan dan Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, merencanakan dan melaksanakan penelitian, publikasi, promosi, pengembangan pengelolaan wisata alam dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 4

Balai Perbenihan Tanaman Hutan Papua

Pasal 153

Balai Perbenihan Tanaman Hutan Papua mempunyai tugas pokok menyusun rencana, sertifikasi dan akreditasi perbenihan dan pembibitan, pengelolaan sumber benih, pemantauan peredaran dan distribusi benih dan bibit tanaman hutan, penyajian informasi perbenihan dan pembibitan serta menyusun laporan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 154

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Balai Perbenihan Tanaman Hutan Papua mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang perbenihan;
- b. pengelolaan sumber benih dan pengujian benih;
- c. pengembangan model perbenihan dan pembibitan;
- d. pengelolaan sistem informasi perbenihan dan pembibitan;
- e. penyelenggaraan sertifikasi benih dan bibit; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 155

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 156

Seksi Produksi, Peredaran dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas pokok menyusun rencana program, mengelola sistem informasi perbenihan, melaksanakan pemantauan peredaran dan distribusi benih dan bibit tanaman hutan, karantina benih dan bibit tanaman hutan, sertifikasi benih, pemantauan hama dan penyakit dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 157

Seksi Sumber Benih mempunyai tugas pokok menyusun program, merencanakan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sumber benih, penerapan teknologi pengembangan sumber benih, pengembangan model perbenihan dan pembibitan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 5

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Pasal 158

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi dan perlindungan hutan dan konserfasi alam serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 159

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan hutan;
- b. pelaksanaan dan pengawasan, perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian kegiatan pengelolaan hutan di lintas wilayahnya;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di lintas wilayahnya;
- d. pengelolaan sistem informasi dan peluang investasi pendukung pencapaian tujuan pengelolaan hutan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 160

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 161

Seksi Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan rencana tata hutan dan pemanfaatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 162

Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas pokok menyusun program, merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi dan perlindungan hutan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kesebelas
UPT pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 163

- (1) UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
- a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Teknis;
 4. Seksi Sertifikasi;
 5. Seksi Pengawasan Peredaran Benih; dan
 6. Seksi Pengujian Mutu Benih.
 - b. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengamatan OPT;
 4. Seksi Analisa;
 5. Seksi Sarana; dan
 6. Seksi Pengembangan Teknologi.
 - c. Balai Latihan Pertanian (BLP), terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Data dan Informasi SDM Pertanian;
 4. Seksi Penyelenggaraan; dan
 5. Seksi Sarana.
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Daerah Jayapura, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengajaran;
 4. Seksi Kesiswaan; dan
 5. Seksi Praktek Lapangan.
 - e. Balai Benih Induk (BBI), Palawija Besum Jayapura terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Produksi Benih; dan
 4. Seksi Prasarana dan Sarana.
 - f. Balai Benih Induk (BBI) Hortikultura Wirmaker Biak, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Produksi Benih; dan
 4. Seksi Prasarana dan Sarana.
 - g. Balai/33

- g. Balai Benih Induk (BBI) Padi Kurik Merauke, terdiri dari:
1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Produksi Benih; dan
 4. Seksi Prasarana dan Sarana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV dan Lampiran XXXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH)
Pasal 164

BPSBTPH mempunyai tugas pokok melaksanakan penilaian kultivar dan klon, penilaian penetapan pohon induk tanaman hortikultura tahunan, sertifikasi benih, pengawasan mutu benih, analisa mutu benih tanaman pangan dan hortikultura serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 165

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, BPSBTPH, mempunyai fungsi :

- a. penilaian kultivar (varietas) dan klon penetapan pohon induk tanaman hortikultura tahunan;
- b. penyelenggaraan sertifikasi benih/bibit;
- c. pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
- d. pelaksanaan analisa benih secara laboratories;
- e. pendampingan penggunaan benih bermutu/bimbingan mutu benih ditingkat petani; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 166

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-surat, kearsipan, urusan rumah tangga dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 167

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan pendayagunaan dan pemeliharaan sarana serta pengembangan sarana teknis, pengolahan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan pengawasan mutu benih.

Pasal 168

Seksi Sertifikasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan, pengumpulan, pengolahan, pengembangan, penganalisis dan perumusan hasil kegiatan sertifikasi.

Pasal 169

Seksi Pengawasan Peredaran Benih mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan pengumpulan, pengolahan, pengembangan, penganalisis dan perumusan hasil kegiatan pengawasan peredaran benih.

Pasal 170

Seksi Pengujian Mutu Benih mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan, pengumpulan, pengolahan, pengembangan, penganalisis dan perumusan hasil kegiatan pengujian mutu benih serta mengoperasikan laboratorium analisa benih lapangan.

Paragraf 2

Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPH)

Pasal 171

BTPH mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan penetapan teknik pengendalian OPT khususnya tanaman pangan dan hortikultura serta pengawasan pestisida dan pupuk serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 172

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, BTPH mempunyai fungsi :

- a. pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi OPT;
- b. peramalan serangan OPT secara spesifik lokasi;
- c. penetapan rekomendasi pengendalian OPT;
- d. pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida dan pupuk; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan BTPH.

Pasal 173

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-surat, kearsipan, urusan rumah tangga dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 174

Seksi Pengamatan OPT mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan dan pengamatan OPT, penyusunan dan penyebarluasan data/informasi serta pemeliharaan data/informasi dan dokumentasi.

Pasal 175

Seksi Analisa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan dan pengumpulan data/informasi hasil pengamatan untuk analisa dan peramalan OPT, melakukan surveilance dan taksasi kehilangan hasil akibat serangan OPT serta pemberian rekomendasi pengendalian OPT.

Pasal 176

Seksi Sarana mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan dan inventarisasi sarana pengamatan, peramalan dan pengendalian, pengendalian mutu, residu dan dampak negatif pestisida serta mengoperasikan laboratorium pengamatan hama penyakit dan laboratorium pestisida.

Pasal 177

Seksi Pengembangan Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi dan pengakajian teknik pengendalian OPT lokal spesifik, mutu, residu dan dampak negatif pestisida, pestisida nabati dan agensia hayati serta pengembangan SDM dan perpustakaan BPTPH.

Paragraf 3

Balai Latihan Pertanian (BLP)

Pasal 178

BLP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian diwilayah kerjanya terutama melalui kegiatan latihan pertanian dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 179

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, BLP, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program pelaksanaan pelatihan;
- b. penyelenggaraan latihan pertanian;
- c. penyiapan program pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- d. penyiapan data dan informasi sumber daya manusia pertanian;
- e. penyusunan rencana kebutuhan tenaga kerja pertanian; dan
- f. pengelolaan urusan ketatusahaan.

Pasal 180

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-surat, kearsipan, urusan rumah tangga dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 181

Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas pokok menyusun rencana tenaga kerja pertanian, evaluasi latihan serta pengumpulan dan pengolahan data statistik pertanian.

Pasal 182

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas pokok menyusun rencana penyelenggaraan latihan teknis fungsional dan pelayanan latihan.

Pasal 183

Saksi Sarana mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan dan pemeliharaan sarana latihan.

Paragraf 4
Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP)
Daerah Jayapura
Pasal 184

SMK-PP Daerah Jayapura mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan proses belajar mengajar dan pengembangan sumber daya manusia pertanian serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 185

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, SMK-PP Daerah Jayapura mempunyai fungsi :

- a. pemberian pelajaran, pendidikan, dan pelatihan siswa di bidang keterampilan pertanian sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- b. pelaksanaan kegiatan kurikuler;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling;
- d. pelaksanaan kegiatan pelatihan/kursus keterampilan terjual untuk masyarakat pertanian yang membutuhkan;
- e. pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam pembangunan pertanian;
- f. pelaksanaan pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua murid dan masyarakat; dan
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 186

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-surat, kearsipan, urusan rumah tangga dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 187

Seksi Pengajaran mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan kurikuler administrasi pendidikan, perpustakaan dan praktek ruangan.

Pasal 188

Seksi Kesiswaan mempunyai tugas pokok merencanakan mengkoordinir pelaksanaan dan pengevaluasian terhadap pembinaan kepribadian siswa.

Pasal 189

Seksi Praktek Lapangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, bidang mekanisme pertanian dan peternakan.

Paragraf 5
Balai Benih Induk (BBI) Palawija Besum Jayapura
Pasal 190

BBI Palawija Besum Jayapura mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perbenihan palawija dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 191

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, BBI Palawija Besum Jayapura mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) palawija;
- b. pembinaan teknis Balai Benih Utama (BBU);
- c. pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
- d. pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul benih palawija;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih palawija;
- f. pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan palawija; dan
- g. pelaksanaan internal mutu benih palawija.

Pasal 192

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-surat, kearsipan, urusan rumah tangga dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 193

Seksi Produksi Benih mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis, produksi dan penyaluran benih serta penerapan teknologi perbenihan serta pelaporan.

Pasal 194

Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja, memeriksa kelayakan, pengoperasian peralatan, pemeliharaan, melakukan standarisasi dan usul penghapusan alat, menyiapkan sarana penyimpanan serta pelaporan kegiatan.

Paragraf 6

Balai Benih Induk (BBI) Hortikultura Wirmaker Biak

Pasal 195

BBI Hortikultura Wirmaker Biak mempunyai tugas pokok bidang perbenihan hortikultura dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 196

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, BBI Hortikultura Wirmaker Biak mempunyai fungsi :

- a. pemroduksian benih dasar dan benih pokok;
- b. pelaksanaan peningkatan ketrampilan di bidang perbenihan hortikultura;
- c. pelaksanaan pemurnian kembali suatu varietas yang terdapat di daerah-daerah;
- d. pelaksanaan pengujian;
- e. pelaksanaan observasi di bidang teknologi perbenihan benih hortikultura di lapangan; dan
- f. pemberian informasi perbenihan tanaman hortikultura.

Pasal 197

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-surat, kearsipan, urusan rumah tangga dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 198

Seksi Produksi Benih mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis, produksi benih dan teknologi perbenihan serta pelaporan kegiatan.

Pasal 199

Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja, memeriksa kelayakan, pengoperasian peralatan, melakukan standarisasi dan usul penghapusan alat, menyiapkan sarana dan peralatan kerja, pengairan, menyiapkan sarana penyimpanan serta pelaporan kegiatan.

Paragraf 7

Balai Benih Induk (BBI) Padi Kurik Merauke

Pasal 200

BBI Padi Kurik Merauke mempunyai tugas pokok di bidang perbenihan tanaman padi dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 201

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Balai BBI Padi Kurik Merauke mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan benih dengan kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) tanaman padi;
- b. pembinaan teknis Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Pembantu (BBP);
- c. sebagai wadah/tempat pengamatan teknologi dibidang perbenihan padi;
- d. sebagai wadah/tempat informasi perbenihan padi;
- e. sebagai tempat permurnian kembali varietas unggul yang sudah lama beredar;
- f. sebagai tempat pengujian varietas dan galur harapan yang berasal dari pemuliaan tanaman; dan
- g. sebagai pusat studi, latihan dan arena pertemuan penyuluh pertanian, kontak tani dan para petugas serta ahli dalam perbenihan padi.

Pasal 202

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-surat, kearsipan, urusan rumah tangga dan penyusunan program serta pelaporan

Pasal 203

Seksi Produksi Benih mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis, produksi benih dan teknologi perbenihan serta pelaporan kegiatan.

Pasal 204

Seksi Prasarana dan sarana mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja, membagi tugas, melakukan pembinaan, mengawasi pelaksanaan tugas, menilai hasil kerja, memeriksa kelayakan, pengoperasian peralatan, melakukan standarisasi dan usul penghapusan alat, menyiapkan sarana dan peralatan kerja, memeriksa dan menyiapkan pengairan, menyiapkan sarana penyimpanan serta pelaporan kegiatan.

Bagian Keduabelas UPT Pada Dinas Perkebunan Pasal 205

- (1) UPT pada Dinas Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Balai Benih Induk Perkebunan Besum, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Produksi Benih;
 4. Seksi Prasarana Perbenihan; dan
 5. Seksi Pengujian Mutu Benih.
 - b. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengujian;
 4. Seksi Pengamatan OPT dan Agensia Hayati; dan
 5. Seksi Laboratorium Hayati Biak.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI dan Lampiran XXXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1 Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan Pasal 206

Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan (BBI-TP) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perbenihan tanaman perkebunan yang bermutu yang menyangkut aspek perencanaan produksi dan pengelolaan benih serta pendistribusian dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 207

- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan (BBI-TP) mempunyai fungsi :
- a. penyiapan sarana dan prasarana perbenihan;
 - b. penyiapan petunjuk dan norma perbenihan yang baku;
 - c. penerapan teknologi perbenihan sesuai standar dan norma yang ditetapkan;
 - d. pelaksanaan percobaan dan pengujian benih;
 - e. pengelolaan, pengadaan dan distribusi serta pemasaran benih;
 - f. pemberian rekomendasi, sertifikasi benih tanaman perkebunan; dan
 - g. pengolahan urusan ketatausahaan.

Pasal 208

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 209

Seksi Produksi Benih mempunyai tugas pokok menyiapkan perencanaan dan pengelolaan pengembangan benih dan distribusi benih.

Pasal 210

Seksi Sarana Perbenihan mempunyai tugas pokok menyiapkan pengadaan, pemeliharaan pengujian dan pengelolaan sarana dan prasarana perbenihan.

Pasal 211

Seksi Pengujian Mutu Benih mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan pengujian, percobaan dan pengusahaan serta sertifikasi benih.

Paragraf 2

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

Pasal 212

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengamatan, penetapan teknik pengendalian OPT penelitian, analisa pengujian teknologi perlindungan dan pengelolaan laboratorium serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 213

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis dibidang proteksi tanaman perkebunan;
- b. pelaksanaan pengamatan, diagnosa dan penyebarluasan informasi OPT;
- c. penyelenggaraan penelitian, analisis percobaan dan pengujian teknologi proteksi tanaman perkebunan;
- d. pelaksanaan penyebarluasan hasil kajian teknologi, perlindungan teknologi;
- e. pelaksanaan penyebarluasan informasi OPT;
- f. pengelolaan laboratorium; dan
- g. pengolahan urusan ketatausahaan.

Pasal 214

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 215

Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi, mengkaji, menguji teknik pengendalian OPT.

Pasal 216

Seksi Pengamatan OPT dan Agensia Hayati mempunyai tugas pokok menyiapkan pendayagunaan sarana, data, dokumentasi hasil pengamatan OPT dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi serta mengidentifikasi dan inventarisasi agensia hayati.

Pasal 217

Seksi Laboratorium Hayati Biak mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan laboratorium sesuai kebijakan Kepala UPT.

Bagian Ketigabelas
UPT Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 218

- (1) UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
- a. Balai Pembibitan Ternak, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pembibitan dan Kesehatan Ternak; dan
 4. Seksi Pakan dan Sarana Peternakan.
 - b. Klinik Hewan dan Laboratorium, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Mikrobiologi, Patologi dan Parasitologi;
 4. Seksi Sarana; dan
 5. Seksi Klinik.
- (2) Bagan organisasi UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII dan Lampiran XXXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1
Balai Pembibitan Ternak
Pasal 219

Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan pembibitan ternak sapi, ternak kecil, ternak unggas, seleksi bibit dan pembinaan kesehatan ternak serta menyusun petunjuk teknis pembibitan ternak dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 220

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Balai Pembibitan Ternak, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program pelaksanaan pembibitan ternak sapi, ternak kecil dan ternak unggas;
- b. penyediaan/produksi bibit ternak sapi, ternak kecil dan ternak unggas;
- c. penyusunan analisis kebutuhan dan penggunaan pakan ternak sapi, ternak kecil, ternak unggas lingkup pembibitan ternak serta penanaman dan penyediaan bibit hijauan pakan ternak;
- d. penyusunan analisis kebutuhan dan penggunaan sarana lingkup pembibitan ternak;
- e. pelayanan kesehatan hewan di lingkup pembibitan ternak dan ternak binaan;
- f. pendistribusian ternak bibit dan pembinaan lanjutan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembibitan ternak;
- h. penyusunan dan penyiapan laporan program/kegiatan pembibitan ternak;
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 221

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 222

Seksi Pembibitan dan Kesehatan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis pembibitan ternak sapi, ternak kecil, ternak unggas, seleksi bibit, kesehatan ternak, pendistribusian bibit, administrasi pembibitan dan kesehatan ternak dan membuat laporan program/kegiatan.

Pasal 223

Seksi Pakan dan Sarana Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa dan pembinaan teknis pakan ternak dan sarana pembibitan menyangkut perencanaan, penyediaan, penggunaan pakan dan sarana pembibitan, penanaman, penggunaan hijauan pakan ternak serta administrasi pakan dan sarana pembibitan dan membuat laporan program/kegiatan.

Paragraf 2

Klinik Hewan dan Laboratorium

Pasal 224

Klinik Hewan dan Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan laboratorium baik penyidikan, pengawasan, penentuan diagnosa dan melaksanakan surveylans serta pelayanan dibidang kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET), memberikan petunjuk teknis dibidang laboratorium dan klinik hewan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 225

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Klinik Hewan dan Laboratorium, mempunyai fungsi :

- a. perumusan teknis pengelolaan klinik dan laboratorium;
- b. pelayanan klinik hewan dan laboratorium;
- c. pemberian pelayanan umum menyangkut kesehatan hewan dan KESMAVET;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 226

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 227

Seksi Mikrobiologi, Patologi dan Parasitologi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyidikan/surveylans, pengambilan spesimen, pengujian dan identifikasi penyebab suatu penyakit serta mengeluarkan hasil diagnostik laboratorik atau mengirimkan specimen kepada laboratorium rujukan, membuat pedoman/advis pengendaliannya, melaksanakan pengawasan, pengambilan sampel terhadap Produk Bahan Makanan Asal Hewan (PBMAH) dan hasil ikutannya KESMAVET serta menerbitkan sertifikat hasil uji, melaksanakan penyitaan, pemusnahan PBMAH yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan standar nasional Indonesia, membuat Dokumen Sistem Mutu Laboratorium (DOKSISTU) dan pengadministrasian.

Pasal 228

Seksi Sarana mempunyai tugas pokok menganalisa dan merencanakan kebutuhan sarana untuk melaksanakan pelayanan teknis yang terkait dengan pengoperasian kegiatan klinik hewan dan laboratorium serta pengadministrasian.

Pasal 229

Seksi Klinik mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan kesehatan hewan baik dalam pengobatan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan, melakukan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan konsultasi dibidang kesehatan hewan serta pengadministrasian.

Bagian Keempat belas
UPT pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Pasal 230

- (1) UPT Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, terdiri dari :
 - a. Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Latihan;
 4. Seksi Laboratorium; dan
 5. Seksi Peralatan Eksplorasi.
 - b. Balai Pengelola Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri dari :
 1. Kepala;
 3. Sub Bagian Tata Usaha;
 4. Seksi Pengelola Teknis Pertambangan;
 5. Seksi Konservasi Pertambangan; dan
 6. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Pertambangan.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL dan Lampiran XLI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1
Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan
Pasal 231

Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan, menyelenggarakan latihan dan mengelola laboratorium serta peralatan eksplorasi pertambangan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 232

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis di bidang pelatihan, pengelolaan laboratorium dan peralatan eksplorasi pertambangan;
- b. perumusan kebijakan teknis operasional pelatihan;
- c. pelaksanaan pengujian bahan tambang;
- d. pengelolaan peralatan eksplorasi pertambangan;
- e. pelaksanaan penerapan teknis teknologi pertambangan; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 233

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 234

Seksi Latihan mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan, kurikulum dan bahan pelaksanaan pelatihan pertambangan dan energi serta melaksanakan evaluasi peserta pelatihan.

Pasal 235

Seksi Laboratorium mempunyai tugas pokok menyiapkan sarana pengujian bahan tambang dan energi serta pengelolaan laboratorium pertambangan dan energi.

Pasal 236

Seksi Peralatan Eksplorasi mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan dan administrasi pengelolaan peralatan eksplorasi pertambangan.

Paragraf 2

Balai Pengelola Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 237

Balai Pengelola Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan, menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknis pertambangan mineral dan batubara untuk pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan penerapan teknis pertambangan dan pengelolaan pertambangan, dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 238

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Balai Pengelola Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis di bidang pengelolaan teknis pertambangan, pengelolaan potensi dan teknis keselamatan kerja pertambangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pertambangan mineral dan batubara;
- c. pelaksanaan teknis dan konservasi pertambangan;
- d. pengelolaan peralatan balai teknis pertambangan;
- e. pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 239

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 240

Seksi Pengelola Teknis Pertambangan mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan, menghimpun dan mengelola data pengelola teknis pertambangan, melaksanakan analisis pengelola teknis pertambangan.

Pasal 241

Seksi Konservasi Pertambangan mempunyai tugas pokok menyiapkan data potensi dan produksi komoditas tambang, mengelola data potensi dan produksi komoditas tambang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 242

Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Pertambangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengelola data serta informasi teknis keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan pertambangan.

Bagian Kelimabelas
UPT Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 243

(1) UPT Dinas Komunikasi dan Informatika :

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pendidikan dan Kerjasama;
4. Seksi Kompotensi, Monitoring dan Evaluasi; dan
5. Seksi Sarana dan Prasarana.

(2) Bagan Organisasi UPT Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 244

Balai Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok mengembangkan sumberdaya manusia yang ada pada lembaga-lembaga pemerintah, swasta ataupun masyarakat dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, dan mengelola sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 245

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Balai Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan program pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Lembaga-Lembaga pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya;
- b. pengembangan kerjasama pendidikan pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c. penyusunan/47

- c. penyusunan dan pengembangan kurikulum, materi, pola pembelajaran, teknik pembelajaran, teknologi pembelajaran, katalog, dan profil pembelajaran sesuai aplikasi yang dibutuhkan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana belajar dan mengajar;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian potensi dan kinerja pegawai;
- f. koordinasi pembinaan akreditasi dan sertifikasi;
- g. koordinasi peningkatan kapasitas tenaga pengajar dan widyaiswara;
- h. koordinasi pelaksanaan administrasi, keuangan dan kepegawaian
- i. pengelolaan sarana dan prasarana;
- j. pelaksanaan koordinasi teknis; dan
- k. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 246

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 247

Seksi Pendidikan dan Kerjasama mempunyai tugas pokok mengkoordinir pelaksanaan pendidikan dan melakukan kerjasama antar lembaga.

Pasal 248

Seksi Kompetensi, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok mengkoordinir pelaksanaan peningkatan kompetensi pengajar, monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar.

Pasal 249

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana belajar mengajar, memelihara dan mengawasi penggunaan sarana dan prasarana.

Bagian Ketigabelas UPT Dinas Perhubungan Pasal 250

(1) UPT Dinas Perhubungan :

Balai Pengujian dan Penimbangan Kendaraan Bermotor, terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengujian;
4. Seksi Penimbangan; dan
5. Seksi Sarana.

(2) Bagan Organisasi UPT Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 251

Balai Pengujian dan Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengujian kendaraan bermotor dan penimbangan sesuai ketentuan perundang-undangan dan mengelola sarana dan prasarana pengujian dan penimbangan kendaraan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 252

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Balai Pengujian dan Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. perumusan program teknis pelaksanaan pengujian dan penimbangan kendaraan bermotor;
- b. pengujian dan penimbangan sesuai standar pengujian;
- c. pengujian berkala, uji mutu dan penimbangan kendaraan bermotor;
- d. penerimaan dan menyetor biaya pengujian dan penimbangan;
- e. penyelesaian administrasi pelanggaran angkutan;
- f. penyiapan data penyusunan petunjuk analisa dan evaluasi data alat-alat pengujian dan penimbangan;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana;
- h. pelaksanaan koordinasi teknis; dan
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 253

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 254

Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 255

Seksi Penimbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penimbangan kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 256

Seksi Sarana mempunyai tugas pokok merencanakan kebutuhan, melaksanakan analisa kelayakan, pemeliharaan dan mengawasi penggunaan sarana dan prasarana pengujian dan penimbangan.

Bagian Ketujuhbelas UPT Dinas Pendapatan Daerah Pasal 257

- (1) UPT pada Dinas Pendapatan Daerah :
- Unit Penerimaan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 4. Seksi Penetapan; dan
 5. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.

(2) Bagan Organisasi UPT Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 258

UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi dan teknis operasional Dinas dalam pelaksanaan pemungutan dan pemasukan penerimaan pendapatan ke kas Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 259

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, UPT mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan kegiatan dan menghimpun data, objek/subjek pungutan dalam rangka penyusunan target penerimaan;
- b. pelaksanaan segala usaha dan kegiatan teknik operasional untuk menyelenggarakan pungutan serta pemasukan penerimaan pendapatan daerah ke kas Daerah;
- c. pengkoordinasian yang meliputi segala kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan upaya pemungutan dan peningkatan pendapatan daerah;
- d. pengendalian kegiatan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas; dan
- e. pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 260

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 261

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan teknis operasional pendaftaran dan pendataan terhadap obyek/subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

Pasal 262

Seksi Penetapan mempunyai tugas pokok meneliti dokumen-dokumen dan membuat surat ketetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

Pasal 263

Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan, pembukuan dan pelaporan atas hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

Bagian Kedelapanbelas
UPT Dinas Olahraga dan Pemuda
Pasal 264

- (1) UPT pada Dinas Olahraga dan Pemuda :
- Balai Latihan Olahraga dan Pemuda, terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
 4. Seksi Diklat Olahraga dan Pemuda; dan
 5. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Olahraga dan Pemuda adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 265

UPT mempunyai tugas pokok merumuskan program pembinaan dan pelatihan bagi anak, remaja dan pemuda serta melakukan koordinasi dan kerjasama, kajian pengembangan bakat dan minat serta pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 266

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Balai Latihan Olahraga dan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan dan pengkoordinasian semua kegiatan menyangkut pembinaan, pelatihan, pemanduan bakat, pengadaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan;
- b. pengawasan kegiatan/tugas penyelenggaraan latihan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan di bidang produktifitas dan kewirausahaan bagi pemuda dan pengembangan bakat olahraga;
- d. pelaksanaan optimalisasi pembinaan dan pelatihan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana Olahraga dan kepemudaan; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 267

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-surat, kearsipan, urusan rumah tangga dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 268

Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melakukan kajian dan pemetaan bakat dan minat olahraga masyarakat, melakukan pengujian standarisasi dan kualifikasi sarana dan prasarana dan melakukan koordinasi-sinkronisasi dalam penyusunan program pembinaan dan pengembangan bakat dan minat olahraga.

Pasal 269

Seksi Diklat Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan bidang utama untuk seleksi dan pelatihan pelatih, pembina olahraga dan pemuda, dan menyusun kurikulum pelatihan olahraga dan pemuda.

Pasal 270

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga, melakukan pengendalian, pengawasan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda.

**BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

Pasal 271

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.

Pasal 272

Eselonisasi pada UPT diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPT, Eselon III.A;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi, Eselon IV.A.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 273

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 274

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap/52

- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 275

Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 276

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor 141 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas-Dinas Daerah Propinsi Irian Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 277

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 September 2014

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 15 September 2014
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM


MARTHIN ST. TUHULERUW, SH., M.Si

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Bahwa pembentukan UPT pada Dinas-dinas Daerah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan kewenangan dan tugas teknis Dinas yang karena sifat pekerjaan perlu dilaksanakan oleh suatu Unit Kerja Teknis untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas yang bersangkutan.

Pelaksanaan tugas-tugas teknis pada dinas-dinas daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2010 perlu diadakan penataan ulang dan disesuaikan dengan nomenklatur dinas-dinas yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Ayat (1)

huruf a.

Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan (PPHH) Wilayah I berkedudukan di Jayapura dengan wilayah kerja : Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mimika; Wilayah II berkedudukan di Serui dengan wilayah kerja : Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nabire; Wilayah III berkedudukan di Wamena dengan wilayah kerja : Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Pegunungan Bintang; Wilayah IV berkedudukan di Merauke dengan wilayah kerja Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas

Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup jelas

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Cukup jelas

Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Cukup jelas

Pasal 177
Cukup jelas

Pasal 178
Cukup jelas

Pasal 179
Cukup jelas

Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181
Cukup jelas

Pasal 182
Cukup jelas

Pasal 183
Cukup jelas

Pasal 184
Cukup jelas

Pasal 185
Cukup jelas

Pasal 186
Cukup jelas

Pasal 187
Cukup jelas

Pasal 188
Cukup jelas

Pasal 189
Cukup jelas

Pasal 190
Cukup jelas

Pasal 191
Cukup jelas

Pasal 192
Cukup jelas

Pasal 193
Cukup jelas

Pasal 194
Cukup jelas

Pasal 195
Cukup jelas

Pasal 196
Cukup jelas

Pasal 197
Cukup jelas

Pasal 198
Cukup jelas

Pasal 199
Cukup jelas

Pasal 200
Cukup jelas

Pasal 201
Cukup jelas

Pasal 202
Cukup jelas

Pasal 203
Cukup jelas

Pasal 204
Cukup jelas

Pasal 205
Cukup jelas

Pasal 206
Cukup jelas

Pasal 207
Cukup jelas

Pasal 208
Cukup jelas

Pasal 209
Cukup jelas

Pasal 210
Cukup jelas

Pasal 211
Cukup jelas

Pasal 212
Cukup jelas

Pasal 213
Cukup jelas

Pasal 214
Cukup jelas

Pasal 215
Cukup jelas

Pasal 216
Cukup jelas

Pasal 217
Cukup jelas

Pasal 218
Cukup jelas

Pasal 219
Cukup jelas

Pasal 220
Cukup jelas

Pasal 221
Cukup jelas

Pasal 222
Cukup jelas

Pasal 223
Cukup jelas

Pasal 224
Cukup jelas

Pasal 225
Cukup jelas

Pasal 226
Cukup jelas

Pasal 227
Cukup jelas

Pasal 228
Cukup jelas

Pasal 229
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 230
Cukup jelas

Pasal 231
Cukup jelas

Pasal 232
Cukup jelas

Pasal 233
Cukup jelas

Pasal 234
Cukup jelas

Pasal 235
Cukup jelas

Pasal 236
Cukup jelas

Pasal 237
Cukup jelas

Pasal 238
Cukup jelas

Pasal 239
Cukup jelas

Pasal 240
Cukup jelas

Pasal 241
Cukup jelas

Pasal 242
Cukup jelas

Pasal 243
Cukup jelas

Pasal 244
Cukup jelas

Pasal 245
Cukup jelas

Pasal 246
Cukup jelas

Pasal 247
Cukup jelas

Pasal 248
Cukup jelas

Pasal 249
Cukup jelas

Pasal 250
Cukup jelas

Pasal 251
Cukup jelas

Pasal 252
Cukup jelas

Pasal 253
Cukup jelas

Pasal 254
Cukup jelas

Pasal 255
Cukup jelas

Pasal 256
Cukup jelas

Pasal 258
Cukup jelas

Pasal 259
Cukup jelas

Pasal 260
Cukup jelas

Pasal 261
Cukup jelas

Pasal 262
Cukup jelas

Pasal 263
Cukup jelas

Pasal 264
Cukup jelas

Pasal 265
Cukup jelas

Pasal 266
Cukup jelas

Pasal 267
Cukup jelas

Pasal 268
Cukup jelas

Pasal 269
Cukup jelas

Pasal 270
Cukup jelas

Pasal 271
Cukup jelas

Pasal 272
Cukup jelas

Pasal 273
Cukup jelas

Pasal 274
Cukup jelas

Pasal 275
Cukup jelas

Pasal 276
Cukup jelas

Pasal 277
Cukup jelas